



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/1014/K/411.013/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah dan angka kesiapan sekolah sebagai salah satu bentuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan penanganan anak tidak sekolah;

- b. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Desa dan Kelurahan terkait dengan kegiatan penanganan anak tidak sekolah;
- c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada lintas sektoral serta Desa/Kelurahan;
- d. melaksanakan advokasi kepada anak tidak sekolah dan keluarga untuk dapat kembali bersekolah;
- e. menyediakan penganggaran terkait dengan kegiatan penanganan anak tidak sekolah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan anak tidak sekolah;
- g. menyusun rekapitulasi hasil penanganan anak tidak sekolah melalui kegiatan verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah; dan
- h. menyusun rencana dan anggaran terkait dengan bantuan bagi anak tidak sekolah dengan berdasarkan pada hasil verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/1014/K/411.013/2024


TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Wilayah Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 12. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 13. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		14. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		15. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
		16. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		17. Kepala Seksi di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;
		18. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk;
		19. Camat se-Kabupaten Nganjuk;
		20. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Nganjuk; dan
		21. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA